

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB AGEN ASURANSI DALAM SENGKETA ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014/PAJS)

**Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

Musliah

13110690

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017**

KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB AGEN ASURANSI DALAM SENGKETA ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014/PAJS)

**Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

Musliah

13110690

Pembimbing

M.Nuzul Wibawa, S.Ag.M.H

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Kedudukan Agen Asuransi Dalam Sengketa Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS)**”. Yang disusun oleh Musliah dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110690 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Pembimbing



M. Nuzul Wibawa, S.Ag.M.H


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Kedudukan Agen Asuransi Dalam Sengketa Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS)**” oleh Musliah dengan NIM 13110690 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 18 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

The handwritten signature of Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang

The handwritten signature of Siti Zaenab, S.Sy.

Siti Zaenab, S.Sy

Penguji I

The handwritten signature of Dr. Nadjematal Faizah, S.H.M.Hum.

Dr. Nadjematal Faizah, S.H.M.Hum

Penguji II

The handwritten signature of Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing

The handwritten signature of M. Nuzul Wibawa, S.Ag.M.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musliah

NIM : 13110690

Tempat/Tanggal lahir : Batang Lapu, 10 Agustus 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Kedudukan dan Tanggungjawab Agen Asuransi Dalam Sengketa Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS)**” adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kekurangan dan kesalahan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 18 Agustus 2017



Musliah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Ihsan, serta kasih sayangnya dan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebathilandan kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya *dinul* Islam, lewat keteladanan dan cermin kepribadian Rasulullah SAW, kita semua diberikan tuntunan akhlak yang baik dan amalan yang sholeh, semoga kita termasuk golongan yang diberikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Amin

Skripsi dengan judul “**Kedudukan dan Tanggungjawab Agen Asuransi Dalam Sengketa Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS)**” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini, merupakan proses yang begitu panjang perjalannya bagi penulis serta begitu banyak kendala yang dihadapi tapi tak pernah surut dan pantang menyerah. Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sampai akhir, berkat limpahan Rahmat serta Inayah-Nya dan doa serta keyakinan dari hati yang begitu kuat dan semangat yang tangguh penulis serta dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis persembahkan untaian syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibunda tersayang, Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang selalu membimbing penulis, memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M.Nuzul Wibawa S.Ag.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan petunjuk selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindunginya dan membalas semua kebaikan Bapak.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, MA, dan Ibunda Hj. Muthmainnah, MA, serta segenap Instruktur Tahfidz, yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta Kaka Candra S.Ud, serta Kaka Siti Zaenab, S.Sy, yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fauzan selaku Staff Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan bapak Sufyan, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan interview serta data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.
8. Pimpinan dan Staff perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan umum UIN Jakarta, atas bahan atau referensi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua tercinta, ayah Aminuddin dan umak Sutirta yang selalu mencintai dengan ikhlas mencerahkan kasih sayang, semangat, nasehat, motivasi untuk selalu membimbing penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu memberikan dukungan moril maupun materil, selalu mendoakan penulis untuk kesuksesan dan kebaikan yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terimakasih ayah umak sampai kapanpun penulis tidak akan bisa membalas jasa ayah dan umak.
10. Kakak kandung, Kakak Deswita, Abang Nofriadi, Ajo M. Efriwan, serta Kakak ipar abang Peri dan Uni Febri yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang yang tulus dan ikhlas, dukungan moril maupun materil, senantiasa memberikan nasehat selama perjalanan hidup penulis. Serta Yulfianis dan adik kandung Maulida Fitri yang telah menjadi adek yang selalu memberikan pelajaran bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan sekaligus teman seperjuangan penulis selama diperantauan.
11. Segenap keluarga tercinta khususnya Ibu, Oncu, Ayah Oncu, Tuen, Bunde yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dukungan moril dan materil untuk penulis. Dan telah menjadi orang tua kedua bagi penulis. Terimakasih tak terhingga penulis haturkan Ibu, Oncu, Ayah Oncu, Bunde, Tuen serta segenap keluarga.
12. Teman-teman seperjuangan IIQ Jakarta Angkatan 2013-2014, khususnya teman-teman Fakultas Syariah ‘*Community of Law*’ dan sahabat-sahabat tercinta Fitria Harianti Sari, Anisah Norlaila hayati, Rara Maftuhah, Nurul Fadhilah, Fitami, Nur Laili Rohmah dan teman-teman Kos Tombo Ati atas dukungan, motivasi, serta inspirasinya kepada penulis. Semoga persaudaraan kita tak akan pernah terputus.

13. Teman-teman mahasiswa IIQ dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang turut membantu terhadap penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis, tak ada kata untaian yang paling indah yang pantas penulis ucapkan, atas kebaikan, bantuan serta ketulusan dari berbagai pihak dalam membantu, menginspirasi serta memberikan motivasi untuk penulis, *Jazakumullahu Ahsanul Jaza'*, semoga mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin

Jakarta, 18 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSILITASI	xi
ABSTRAKSI	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	10
5. Sumber Data.....	10
F. Teknik Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II ASURANSI DAN AGEN ASURANSI

A. Asuransi	13
1. Defenisi Asuransi Pada Umumnya	13
2. Defenisi Asuransi Syariah.....	16
3. Dasar Hukum Asuransi	18
4. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	25
5. Penggolongan Jenis Usaha Asuransi.....	28
6. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	33
B. Agen Asuransi.....	38
1. Defenisi Agen Asuransi	38
2. Dasar Hukum Agen Asuransi	40

3. Tugas dan Kewajiban Agen Asuransi	42
4. Hak-hak Agen Asuransi	45
5. Syarat-syarat Agen Asuransi.....	45

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 609/PDT.G/2014/PA.JS

A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 609/pdt.G/2014/PA.JS	47
B. Kronologi Perkara	48
1. Gugatan	48
2. Jawaban gugatan	59
3. Replik	70
4. Duplik.....	75
5. Bukti-bukti	80

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 609/PDT.G/2014/PA.JS

A. Kedudukan dan Tanggungjawab Agen Asuransi dalam Sengketa Asuransi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	89
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 609/pdt.G/2014/PA.JS	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA..... **107**

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ج	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ح	: j		ف	: f
ك	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokaltunggal		Vokalpanjang	Vokalrangkap
Fathah	: a	أ : a	أء... ' : ai
Kasrah	: i	إ : î	إء... ' : au
Dhammah	: u	و : û	

3.Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (اـل) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (اـل) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة: *al-Baqarah*

المدينة: *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (اـل) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (اـل) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل: *ar-Rajul*

السيدة: *as-Sayyidah*

الشمس: *asy-Syam*

الدارمي: *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang(ــ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ :

Âmannâbillâhi

أَمَّا السُّفَاهَةُ :

Âmana as-sufahâ'u

إِنَّ لِلنَّفِيْنِ :

Inna al-ladzîna

وَالرُّكْجُ :

waar-rukka 'i

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الآفِيْدَةُ: *al-Afidah*

الجَامِيْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ: *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah*(ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washâl*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَلَيْتَ الْمَاضِيَّةُ: *'AmilatunNâshibah*

الآيَةُ الْكُبُرَى: *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain.

Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘AlîHasan al-‘Aridh, al-’Asqallâni, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’ân dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’ân, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Musliah, NIM 13110690. Kedudukan dan Tanggungjawab Agen Asuransi Dalam Sengketa Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan No.609/Ptd.G/2014/PAJS)

Perkembangan asuransi syariah sangat ini tergolong sangatlah pesat, hal ini tidak terlepas dari peranan agen asuransi syariah. Namun, perkembangan asuransi di Indonesia diiringi pula dengan peningkatan sengketa klaim asuransi. Penolakan klaim asuransi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya faktor ketidak jujuran baik dari pihak calon peserta asuransi maupun agen asuransi. Setelah terjadinya penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi, peserta asuransi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penggugat tidak mengikuti sertakan agen asuransi dalam gugatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tanggungjawab agen asuransi terkait dengan penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap pemegang polis asuransi, dan menganalisis putusan majelis hakim atas perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. Dengan menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritas dengan menggunakan buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berupa putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik *library search*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa agen asuransi memiliki kedudukan dan tanggungjawab dalam penyelesaikan penolakan klaim asuransi. Meskipun agen hanya sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi. Berkaitan dengan putusan Majelis Hakim tentang tidak diterimanya putusan tersebut disebabkan karena beberapa pertimbangan di antaranya tidak diikutsertakannya agen asuransi dalam perkara tersebut dan ketidakmampuan penggugat merinci kerugian yang diterimanya menurut analisis penulis adalah putusan yang adil karena hal tersebut menyebabkan gugatan kurang jelas dan gugatan menjadi kabur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada saat ini di Indonesia, telah banyak Lembaga Keuangan yang beroperasi dengan berprinsipkan Islami atau syariah. Perkembangan yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah belakangan sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah.

Asuransi telah menjadi kebutuhan bisnis dan individu untuk mengurangi resiko serta kerugian dan dampak malapetaknya terhadap kehidupan serta kekayaan mereka. Ketika perbankan Islam mulai berfungsi pada awal 1970-an, ia juga membutuhkan alternatif yang sesuai syariah untuk menggantikan asuransi konvensional yang dianggap menentang ajaran syariah karena di dalamnya terdapat unsur riba, *gharar*, dan perjudian. Guna untuk menutup jarak di antara siklus keuangan Islam, sistem asuransi syariah telah dikembangkan dan banyak perusahaan asuransi syariah yang menyediakan jasa di beragam belahan dunia.¹

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris “*insurance*”, dan secara hukum telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246: “Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, trj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h .632

kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dialaminya karena suatu peristiwa yang tak tentu".²

Menurut Ketut Sendra, berkembangnya perusahaan asuransi, sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Artinya tidak ada agen tidak ada polis asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani, dan menguasai portopolio nasabah. Demikian dominannya posisi agen, maka agen dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan bisnis asuransi.³

Secara filosofis, para agen tidak sekedar bertugas untuk menutup penjualan para pemegang polis. Lebih dari itu, mereka memposisikan diri sebagai konsultan keuangan jangka panjang bagi para nasabah. Ketika polis asuransi yang dibeli nasabah sudah terbit, bukan berarti tugas agen selesai. Mulai saat itu mereka memiliki tugas untuk mengkonsultasikan dan membina hubungan yang baik dengan para nasabah. Para agen akan merasa puas bila nasabah terlayani dengan baik dan mereka mendapatkan proteksi sesuai dengan skema yang diperjanjikan. Momentum ini menjadikan kepercayaan masyarakat kepada agen asuransi mengalami peningkatan. Agen asuransi diharapkan dapat memahami tentang peran agen sebagaimana mestinya, apa sebenar fungsinya, kedudukan, tugas dan tanggung jawab dalam peningkatan penjualan polis asuransi syariah. Hal ini disebkan karena seorang agen dalam sebuah usaha suransi ditunjuk dan diberi wewenang oleh perusahaan asuransi untuk bertindak atas nama perusahaan.

Seorang agen berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada calon pemegang polis berkenaan dengan ketentuan-

² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246

³Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*, (Jakarta:PPM,2004), h. 118

ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban pemegang polis dan tidak terbatas pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis.

Polis dalam asuransi berisi tentang pengalihan resiko yang memuat beberapa syarat antara lain, jumlah premi, jumlah pertanggungan (klaim), jenis resiko, dan jangka waktu.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan klaim, antara lain sebagai berikut:

1. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.⁴

Di dalam polis, tertanggung berkewajiban membayar premi. Sedangkan penanggung berkewajiban membayarkan klaim untuk tertanggung sesuai dengan besarnya premi yang dibayarkan. Sedangkan mengenai besarnya premi tersebut yang menentukan adalah pihak penanggung dengan memperhatikan besar kecilnya uang tertanggung. Jika premi ini untuk jangka panjang maka pembayarannya bisa dilakukan secara periodik.

Namun dalam kenyataannya praktek perjanjian asuransi jiwa, sering terjadi suatu masalah dimana pihak tertanggung (peserta) dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak penanggung (*operator*), begitu juga sebaliknya dimana pihak penanggung (*operator*) dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

⁴ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Fatwa No 21

pihak tertanggung (peserta) sebagaimana yang tertera dalam polis atau pada perjanjian asuransi tersebut.

Banyaknya kasus tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor finansial dan *non* finasial. Faktor finansial misalnya bertambahnya kebutuhan hidup tertanggung (peserta) yang semakin meningkat sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk pembayaran premi asuransi menjadi terlambat atau bahkan berhenti.

Selain faktor tersebut, terkadang juga terdapat kesalahpahaman diantara tertanggung dan penanggung asuransi disebabkan minimnya pengetahuan tertanggung terhadap akad atau hal-hal yang berkaitan dengan asuransi dan pihak penanggung tidak memberikan penjelasan yang mendetail terhadap hal tersebut.

Apabila perusahaan asuransi terlambat membayar klaim kepada tertanggung bahkan tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi maka pihak tertanggung dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1243 KUHPerdata dan pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No.422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Sebagaimana yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS, di dalam putusan tersebut terdapat perkara pada asuransi syariah. Pada putusan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap salah satu perusahaan asuransi syariah (tergugat). penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat (perusahaan asuransi) disebabkan tergugat menyatakan tidak dapat membayar klaim asuransi yang diajukan

oleh penggugat sampai batas plafon Rp. 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah). Tergugat tidak dapat membayar klaim polis asuransi jiwa tersebut karena kondisi penggugat yang pernah berkonsultasi ke Rumah sakit pada tanggal 18 Maret 2010 dengan keluhan tengkuk tegang dimana tekanan darah pada saat itu adalah 160/110 dan sudah diterapi. Namun kondisi tersebut tidak pernah diinformasikan kepada tergugat, dan penyakit yang diderita penggugat tersebut terjadi sebelum mulai berlakunya polis asuransi yaitu 08 Desember 2011. Ketika penggugat melakukan pengisian data atau riwayat kesehatan semuanya baik, tidak pernah ada gangguan kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak memasukkan data yang benar ketika mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi. Tindakan penggugat yang tidak menginformasikan kondisinya kepada tergugat menunjukkan adanya I'tikad buruk dari penggugat yang dengan sengaja telah menutup-nutupi serta menyembunyikan penyakit yang pernah dideritanya demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Sementara dilain pihak, penggugat menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya polis asuransi tersebut, penggugat terlebih dahulu didatangi oleh tergugat dengan menawarkan produk asuransi tanpa pemeriksaan dokter (*Non Medical Ceck Up*) sehingga penggugat tertarik untuk mengambil produk asuransi tersebut. Setelah penggugat memenuhi persyaratan yaitu antara lain penggugat disuruh oleh tergugat untuk menandatangani formulir surat permintaan asuransi jiwa syariah pada tanggal 07 November 2011 yang diisi dan ditulis terlebih dahulu oleh tergugat tanpa diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya, setelah diproses tergugat menyetujui dan menerbitkan polis yang dimaksud pada tanggal 08 Desember 2011 dan telah diserahkan kepada tergugat.

Setelah diterbitkannya polis tersebut hingga diajukannya gugatan tersebut sudah berjalan dua tahun, penggugat selalu melakukan pembayaran

premi sesuai dengan yang disepakati, untuk selama dua tahun terakumulasi sebesar Rp. 62.700.000,-(enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka dengan demikian penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam polis telah terpenuhi dan sah keberadaannya karena sudah didasarkan pada persetujuan atau perikatan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Setelah terjadinya penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi (penggugat), peserta asuransi (penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya penggugat tidak mengikut sertakan agen asuransi dalam gugatan tersebut.

Atas dasar pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB AGEN ASURANSI DALAM SENGKETA ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (**Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS**)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan mengenai kedudukan dan tanggungjawab agen terhadap klaim yang tidak dibayarkan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembayaran Klaim Polis Asuransi Syariah sebagai berikut:

1. Apa tugas dan tanggung jawab seorang agen asuransi?
2. Bagaimana tanggung jawab agen asuransi apabila klaim pemegang polis asuransi ditolak?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan pengadilan No.609/Pdt.G/2014.PAJS?

4. Apa itu klaim asuransi dan apa sebab penolakan klaim asuransi?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas agar lebih fokus dan tidak terjadi pelebaran dalam pembahasannya, maka penyusun membatasi permasalahan mengenai Tanggungjawab agen asuransi menurut hukum positif dan hukum Islam sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan tanggungjawab agen asuransi dalam sengketa asuransi menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.609/Pdt.G/2014.PAJS?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggungjawab agen asuransi dalam sengketa asuransi menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan putusan No.609/Pdt.G/2014.PAJS.

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, para praktisi asuransi syariah, dan masyarakat bagi umumnya.

1. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dan kewajiban dalam rangka penyelesaian studi tingkat sarjana program Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Fakultas Syariah Prodi Muamalah.
2. Secara teoritis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam ekonomi syariah terutama tentang kasus problem penerapan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi syariah. Dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan dan tanggungjawab agen asuransi dalam sengketa asuransi syariah menurut hukum positif dan hukum Islam.
3. Secara praktisi, untuk menambah wawasan masyarakat dalam penerapan hukum ekonomi syariah khususnya ketentuan-ketentuan hukum islam dan hukum positif terkait dengan kedudukan dan tanggungjawab agen asuransi syariah dalam sengketa asuransi syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk memperoleh literatur yang berkenaan dengan tanggung jawab agen asuransi pada penolakan klaim asuransi syariah. Metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritas dengan menggunakan buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan juga adalah penelitian khusus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah peraturan perundang-undangan tentang tanggungjawab agen asuransi menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berupa putusan pengadilan.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik *library search*. Dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian, asuransi, dan beberapa data yang terkait dengan agen asuransi,tanggung jawab agen asuransi dan semua yang berkaitan dengan agen asuransi.

4. Teknis Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dicek kelangkapannya dan kemudian dipilih-pilih berdasarkan satuan konsep kategori, atau tama tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang dipolakan dan disusun secara sistematik, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

5. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam penelitian, data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa sebuah putusan pengadilan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Misalnya buku-buku, jurnal, internet serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada panutan pembuatan skripsi yang berjudul “ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi) yang diterbitkan oleh IIQ Press, cetakan ke-2 Mei 2011.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis.

- Bab I: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka.
- Bab II: Kajian teori. Pada bab ini akan dibahas defenisi asuransi, landasan hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, defenisi agen asuransi, hak dan kewajiban agen asuransi, tugas dan tanggung jawab agen asuransi.
- Bab III: Bagaimana kronologi perkara wanprestasi, gugatan, jawaban atas gugatan, replik, duplik, isi putusan, dasar hakim tidak menerima gugatan.
- Bab IV: Ketentuan hak dan kewajiban agen dan nasabah asuransi, tanggung jawab agen asuransi terhadap klaim yang tidak terpenuhi.
- Bab V: Penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agen asuransi mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan nasabah asuransi.. Karena peranan tersebut Agen juga memiliki tanggungjawab baik terhadap pemegang polis, maupun perusahaan asuransi. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Agen asuransi berkewajiban untuk melayani dan membantu peserta asuransi yang berkaitan dengan berbagai hal terkait dengan asuransi, termasuk ketika nasabah mau mengajukan klaim. Disinilah ia berperan bukan hanya sebagai agen, tapi sebagai *partner*, pelayan, juga konsultan dari peserta asuransi yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi permasalahan, agen memiliki kedudukan untuk ikut serta dan bertanggungjawab memberikan atau membantu mencari solusinya. Sehingga terciptalah hubungan jangka panjang antara agen dan nasabah asuransi.
2. Menurut analisis penulis Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengeluarkan suatu putusan yang adil dan cermat, karena penggugat tidak dapat membuktikan atau merinci kerugian yang dideritanya, di samping itu pihak tergugat juga sudah mengembalikan premi yang dibayarkan oleh tergugat sejak berlakunya polis sampai terjadinya perkara tersebut. Dan seharusnya penggugat juga menggugat agen asuransi dalam perkara tersebut, karena agen asuransi juga bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara tersebut, meskipun seharusnya adanya pertimbangan aas

personalitas ke Islamah terhadap penggugat, namun menurut penulis apa yang sudah diputuskan pengadilan adalah putusan yang adil.

B. Saran

1. Para penjual jasa asuransi agar menjelaskan secara detail perjanjian, bersikap jujur, terbuka dan amanah sehingga tidak ada kesalahpahaman jika terjadi sesuatu perkara atau masalah dikemudian hari.
2. Calon tertanggung atau calon peserta asuransi sebaiknya membaca dengan detail surat perjanjian dan perlu memahami polis asuransi sebelum resmi menjadi anggota asuransi, memberikan keterangan yang benar mengenai identitas dirinya baik kesehatan maupun pekerjaan dan lain sebagainya, agar tidak merasa kecewa dikemudian hari yang menyebabkan timbulnya sengketa asuransi.
3. Adanya pengawasan usaha perusaransian yang baik untuk mencegah terjadinya sengketa dalam perasuransian. Seperti selalu mengawasi kinerja agen asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2015.
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Anis, Ibrahim, at. all, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 1*, Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, 1972.
- Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Anwar, Khairil, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT.Gramedia, 2009.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 20007.
- Hadi, Ahmad Chairul, *Hukum Asuransi Syariah, Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan Sistem Operasionalnya*, Ciputat: UIN Pres, 2015.
- Hafidhuddin, Didin, at.all. *Solusi Berasuransi*, Bandung: PT Karya Kita, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994.

- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Iqbal, Muhammin, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, Jakarta, Gema Insani, 2005.
- Ismanto, Kuat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, 2013
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonsia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Moeliono, Anton M, at.all, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.
- Pieloor, Freddy, *Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak Paham Benar!* Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2009.
- Saharuddin, Desmadi, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sendra, Ketut, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*, Jakarta: PPM, 2004.
- , *Panduan Sukses Menjual Asuransi*, Jakarta:PPM, 2002.

- , *Klaim Asuransi Gampang*, Jakarta: Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan PPM, 2009.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- , *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Umar, Dzulhifli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: Quantum Media Press, 2000.
- Wirdyaningsih, at.all, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Syariah Nasional MUI*, Fatwa Nomor 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1335.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1339.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1449.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Republik Indonesia. 1992.Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1992 Pasal 1 ayat (4) dan ayat (10) Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta, 1992

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 pasal 27 dan pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Tentang Perasuransian. Jakarta, 2014

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 pasal 31, pasal 32, dan pasal 75 Tentang Perasuransian. Jakarta, 2014.

Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970.

Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1973 tanggal 21 November 1975.

<https://internetmarketingasuransi.com/tanggung-jawab-seorang-agen-asuransi>
di akses 17 Juli 201, 10:24

M.hukumonline.com/klinik/detail/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium di akses 14 Mei 2017, 23:32.

Syahrularenahukum.blogspot.co.id di akses 5 Mei 2017, 21:47.

Professionaladvocate.blogspot.co.id/2013/12/obscuur-libel di akses 3 Juli 2017, 14:24.



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0413/DFS.B.7/V/17

Jakarta, 26 Mei 2017

Lamp :

Hal : Permohonan Wawancara dan Data

Kepada Yth,

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

di

Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu mendapat bimbingan, lindungan dan ridho Allah SWT. serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Amin

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Musliah

Nomor Pokok : 13110690

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Agen Asuransi Menurut

Hukum Positif dan Hukum Islam

(Studi Kasus Putusan No.609/Pdt.G/2014/PAJS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Dekan,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA



PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

JL. Harsono R.M. No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp. (021) 78840013, Fax. (021) 78839743 Jakarta 12550

website : www.pa-jakartaselatan.go.id e-mail : ketua@pajakartaselatan.go.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor W9.A4/ 7014 /HK.05/8/2017

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Tanggal 26 Mei 2017, menerangkan bahwa:

Nama : Musliah
NIM : 13110690

Benar telah memperoleh data pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Agen Asuransi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.JS).**"

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Agustus 2017

